

PENELANTARAN ISTERI OLEH SUAMI DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Nike Berlian Herlita¹, R. Ardini Rakhmania Ardan²

¹Prodi Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: Nikeberlianherlita19@gmail.com

²Prodi Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: arniardan@gmail.com

Abstract

Abandonment of wives by husbands often occurs in the community, causing divorce between the two, therefore legal protection is needed for victims who are neglected because it will have bad effects such as trauma, mental disorders and so on. The method used in this study is a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications using the literature and field stages which function to achieve the research objectives, namely the abandonment of the wife by the husband which is the reason for divorce.

Keywords: *abandonment of wives by husbands, divorce*

Abstrak

Penelantaran isteri oleh suami banyak terjadi di dalam lingkungan masyarakat sehingga menyebabkan perceraian antara keduanya maka dari itu diperlukannya perlindungan hukum terhadap korban yang diterlantarkan karena akan menjadi dampak yang buruk seperti trauma, gangguan mental dan lain sebagainya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan tahap kepustakaan dan lapangan yang berfungsi untuk mencapai tujuan penelitian yaitu penelantaran isteri oleh suami yang menjadi alasan perceraian.

Kata Kunci : *Penelantaran isteri oleh suami, Perceraian*

1. Pendahuluan

Pada tulisan ini membahas mengenai penelantaran isteri oleh suami sehingga menyebabkan perceraian. Pada hakikatnya perkawinan itu merupakan hubungan yang erat dalam kehidupan manusia untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, dan didalam agama suami harus bertanggung jawab kepada isteri dan anaknya setelah akad nikah berlangsung suami dan isteri akan diikat oleh ketentuan- ketentuan agama yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya banyak terjadi suami yang tidak bertanggung jawab sehingga menelantarkan isteri dan anaknya yang menyebabkan terjadinya perceraian antara suami dan isteri, baik itu cerai talak maupun cerai gugat yang dimana perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, tidak ada perceraian apabila tidak didahului dengan perkawinan.

Cerai talak merupakan cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya sehingga perkawinan keduanya menjadi putus. Sedangkan cerai gugat merupakan cerai yang dijatuhkan oleh isteri terhadap suaminya atas dasar gugatan yang diajukan oleh isteri sehingga perkawinan keduanya menjadi putus. Dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki nilai yang strategis bagi kaum perempuan karena yang termasuk dalam kekerasan rumah tangga bukan hanya fisik

tetapi perbuatan suami yang menelantarkan isteri dan anak-anaknya termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga, merupakan suatu perbuatan yang menelantarkan suami atau isteri atau anak dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini dapat dilakukan dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya dan membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bunyi dari pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Dengan adanya perbuatan suami yang meninggalkan isteri dan anak tanpa memberi nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban seorang suami terhadap istri dan melanggar kewajiban suami sebagai orang tua terhadap anak. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Ketentuan Hukum Islam yang akan berlaku apabila seorang suami beragama islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dalam penyusunan laporan magang ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada

penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum dengan berdasarakan kepada peraturan per undang-undangan yang berkaitan

3. PEMBAHASAN

Tulisan ini membahas permasalahan tersebut dari konflik penelantaran isteri oleh suami dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pembahasan pertama adalah mengenai pandangan hukum positif di Indonesia mengenai pengaturan tentang penelantaran isteri oleh suami. Pembahasan berikutnya adalah Penerapan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang terhadap Pemohonan Perceraian Dengan Alasan Penelantaran Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang di kutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya¹:

- a. calon suami,
- b. calon isteri,
- c. wali dari calon isteri,
- d. saksi dua orang saksi dan ijab qabul.

¹ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hlm.59

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang perkawinan ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.

Syarat materil yaitu syarat umum yang berlaku untuk seluruh perkawinan yang meliputi :

- a. Adanya persetujuan dari calon suami dan calon isteri.
- b. Kedua belah pihak tidak boleh terikat dalam perkawinan lain.
- c. Laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun dan perempuan belum 15 tahun tidak diperkenankan untuk mengadakan perkawinan.
- d. Lampau masa iddah bagi wanita yang telah bercerai.

Syarat formil mengandung tata cara perkawinan, baik sebelum, maupun setelah perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan yang meliputi :²

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal 4-7*

- c. Jika salah satu kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali , orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Jika ada perbedaan pendapat antara mereka atau diantara mereka tidak menyatakan pendapat maka, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan.
- f. Ketentuan tersebut dari poin 1 sampai 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

A. Pandangan Hukum Positif di Indonesia Mengenai Pengaturan Tentang Penelantaran Isteri oleh Suami.

Setiap negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi bangsa dan warga negaranya agar warga negara aman

dan sejahtera dalam menjalani kehidupannya. Salah satu kewajiban negara menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan seperti menelantarkan rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. Menurut pandangan masyarakat dapat dilihat bahwa seorang suami yang menelantarkan isteri dan anaknya dalam rumah tangga Termasuk tindakan yang tidak terpuji dan sangat tercela.

Dalam hukum positif di Indonesia penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga. Yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan hukum. Perbuatan suami yang meninggalkan isteri dan anak tanpa kabar dan tidak memberi nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap isteri dan melanggar kewajiban sebagai orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Ketentuan Hukum Islam). Tindakan penelantaran suami tersebut dapat menjadi alasan perceraian apabila telah berlangsung setidaknya 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.

Konsep penelantaran anak maupun penelantaran rumah tangga sudah dikenal sejak tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) keduanya

memberikan kewajiban kepada suami untuk memberikan segala kebutuhan rumah tangga. Dalam KHI pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a,b,c menyatakan “ suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga dibebani untuk menanggung;

1. Nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi isteri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan hanya membebani nafkah dan penghidupan kepada suami. Namun dalam Undang- Undang Perkawinan tidak memberikan sanksi kepada suami apabila suami tidak menjalankan kewajiban sebagaimana disebutkan diatas. Walaupun demikian, Undang-UndangPerkawinan memberikan ruang bagi isteri untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami tidak memberi nafkah dan menjalankan kewajibannya.

Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi

sebagai suami isteri. Dalam KUHPerdata putusnya perkawinan dipakai istilah 'pembubaran perkawinan'.³

Adapun menurut KUHPerdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Untuk dapat melakukan perceraian harus dengan alasan yang cukup bahwa suami isteri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

³ 15 <http://syafudin76.wordpress.com/2013/03/15/perceraian-dalam-islam/>

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴

Khusus yang beragama islam ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan diatas, sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁵

1. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.

- a. Cerai Berdasarkan Talak

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam Bab XVI pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memperjelas bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 19.

⁵ Kompilasi Hukum Islam ,pasal 116.

Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.⁶

Pasal 117 Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang. Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian yaitu talak Raj'i dan talak ba'in, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan hukum talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya. Talak raj'i merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak isteri⁷. Pada talak Ba'in pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah menciptakan talak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak.⁸

b. Cerai Berdasarkan Gugat

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan sengan

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (perspektif fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: UII Press, 2011), 233.

⁷ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Limq Mazhab*, (Terj). Masykur. A. B., 451.

⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 239.

suatu putusan pengadilan.⁹ Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam yaitu :

- (1) *Fakash* atau batal yaitu rusaknya hukum yang diterapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syara. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.
- (2) *Syiqaq* menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah *syiqaq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.
- (3) *Khulu* secara umum adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *‘iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari

⁹ *Ibid.*,6.

ikatan perkawinan. Perceraian antara suami isteri akibat khulu suami tidak bisa meruju isterinya pada masa *iddah*

(4) Ta'liq Talaq adalah suatu talaq yang digantungkan terjadinya peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami, isteri. Gugatan perceraian dalam regulasi Undang-Undang Indonesia diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ditinjau dari substansi pada pasal 20 sampai dengan pasal 36 menjelaskan bahwa, gugatan perceraian dimaksud dilakukan oleh seorang isteri melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam.¹⁰

B. Penerapan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang terhadap Pemohonan Perceraian Dengan Alasan Penelantaran Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 115.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani di Pengadilan Agama dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan isteri terhadap suami. Alasan isteri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi sang suami, suatu tindakan yang menurut pasal 9 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pengadilan Agama merupakan institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegak sebagai perundang-undangan diatas. Meskipun untuk tindak pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.

Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan untuk mengintegrasikan dan menerapkan dalam memutuskan perkara cerai gugat pada pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga relevan dan dapat diterapkan serta dijadikan payung hukum dalam perkara perceraian akibat pelanggaran pasal 116 kompilasi Hukum Islam huruf (b), (d), dan (g) dan pelanggaran atas pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 , karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar oleh salah satu pihak antara suami

atau isteri. Penelantaran merupakan salah satu dari jenis kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya penelantaran rumah tangga sendiri menurut pasal 9 UU Penghapusan KDRT adalah :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun contohnya termasuk juga tidak memberi nafkah kepada isteri, membiarkan isterinya bekerja kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai isteri dan memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi untuk mengontrol hidupnya.

Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan perkara perdata perceraian, dalam rangka memenuhi keadilan korban. Hakim semestinya mencaritahu tindak pidana yang terjadi dibalik peristiwa perceraian itu. Hakim Agama mempunyai tugas untuk mendamaikan dan mencari jalan penyelesaian diluar sidang

sebelum memutuskan secara prosedural. Karenanya suasana yang lebih empati dan kekeluargaan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan di dalam menyelesaikan perkara di lembaga Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diancam hukuman pidana dan lain sebagainya akan menguatkan pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara yang berempati terhadap penderitaan korban tanpa meninggalkan asas-asas *equality* dalam memproses perkara.

Empati dan pemahaman inilah yang dapat mengantarkan para Hakim untuk juga membuka dan mempergunakan sumber per Undang-undangan dan peraturan lainnya sebagai kelaziman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perundang-Undangan lainnya dapat dipergunakan untuk menguatkan analisis hukum para Hakim Agama didalam memeriksa kasus yang berada dalam kewenangannya. Dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama tidak untuk menindak secara pidana pelakunya, akan tetapi dipakai sebagai landasan hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah tangga yang

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan uraian tersebut, maka Tindakan penelantaran yang dilakukan oleh seorang atas orang lain yang ada dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan undang-undang tersebut hanya terbatas pada ranah peristiwa hukum perdata khusus saja. Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga paling tidak mengandung dua peristiwa hukum yaitu peristiwa hukum pidana dan perdata yang harus diterapkan oleh Hakim dalam menyusun putusan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amir syarifuddin.(2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

Jakarta:

kencana

Firdaweri,(1989). *Hukum Islam Tentang Fakash Perkawinan*.

Jakarta: Cv Pedoman Ilmu Jaya

Kansil,(2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*

Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

INTERNET

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/36696/22196>

[https:// repository.ar-raniry.ac.id/id/id/eprint/7375/1/Bina%20Risma.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/id/eprint/7375/1/Bina%20Risma.pdf)

<http://etheses.uinmataram.ac.id/477/1/Saepa%20Yusnalaili152122057.pdf>